



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8052-8066

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Lailli Khoirun Nisa^{1✉}, Fatma Nur Himatul Aliyah²

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Indonesia

Email: lailikhoirunisa7@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan artikel ini merupakan kajian mengenai hubungan tugas kepolisian dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum dengan alur mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Banyaknya kejahatan disekitar yang jelas dirasakan oleh masyarakat menjadikan tingkat kekhawatiran meningkat dan hak asasi mereka terancam. Dalam penyelesaian perkara pidana masyarakat diberi pilihan untuk melakukan mediasi penal dimulai pada tahap kepolisian. Kepolisian dalam menjalankan tugas mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya sebatas dalam lingkup perdata. Padahal kepolisian sebagai penyidik diperbolehkan bertindak dengan penilaiannya sendiri sesuai dengan otoritasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Kepolisian mengeluarkan peraturan dan surat kapolri sebagai dasar dalam melaksanakan mediasi penal. Akan tetapi jika pelaksanaannya hanya dengan dasar tersebut akan menimbulkan persoalan kembali. Diharapkan dengan adanya artikel ini menjadi pertimbangan untuk lahir undang-undang terkait mediasi penal di luar pengadilan. Agar hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain dengan tindak pidana penganiayaan dapat terlindungi dan nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat untuk saling memaafkan dan berdamai dapat dilakukan dengan optimal dan adanya dasar hukum yang jelas dan tegas. Metode yang digunakan dalma artikel ini adalah metode normative dengan pendekatan yuridis dan konseptual.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Mediasi Penal, Tindak Pidana, Penganiayaan, Kepolisian*

Abstract

The purpose of this article is to study of the relationship between police's duties in protecting human rights and enforcing the law with the path of penal mediation is a resolving criminal acts. The large number of crimes around them that are clearly felt by the community have increased the level of anxiety and threatened their human rights. In resolving criminal cases, the public is given the option to carry out penal mediation starting at the police stage. The police in carrying out their mediation duties based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights are only limited to the civil scope. Even though the police as investigators are allowed to act with their own judgment in accordance with their authority based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Thus, the police issued regulations and a letter from the National Police Chief as a basis for carrying out penal mediation. However, if it is implemented only on this basis, it will cause problems again. It is hoped that this article will be a consideration for the birth of legislation regarding penal mediation outside of court. So that human rights which are damaged by other people through criminal acts of persecution can be protected and the Pancasila values that live in society to forgive each other and make peace can be carried out optimally and there is a clear and firm legal basis. The method used in this article is a normative method with a juridical and conceptual approach.

Keywords: *Human Rights, Penal Mediation, Crime, Persecution, Police*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bentuk negara dengan konsep hukum (*reechtstaat*) sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 (MKRI 1945). Dalam menjalani aktivitas hidup tidak bisa lepas dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Sehingga sangat diperlukan eksistensi hukum dalam kehidupan. Ketika praktik berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus dapat menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku. Proses berlakunya norma hukum oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku berhubungan dengan hukum itulah yang disebut dengan penengakan hukum (Putri Sembodo 2023). Salah satu cara menegakkan hukum melalui perlindungan terhadap korban dari suatu tindak pidana yang terjadi. Masyarakat kerap menganggap bahwa penegakan hukum sebagai solusi utama dalam penyelesaian masalah (Renaldy et al. 2019). Hal ini dilakukan supaya hak asasi manusia terjunjung tinggi dan setiap warga negaranya terjamin mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dihadapan hukum tanpa terkecuali (Wasiyanto and Tesis 2018).

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Kausanya dalam tindak pidana bermula dari seluruh kegiatan manusia baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Semakin banyaknya kejahatan disekitar yang jelas dirasakan oleh masyarakat menjadikan tingkat kekhawatiran meningkat dan hak asasi mereka terancam.

Oleh karena itu, masyarakat dengan serius memperhatikan penegakan hukum yang diterapkan di pengadilan. Pengadilan tidak sebatas persidangan, putusan pengadilan, keadilan dan ketidakpastian hukum, tetapi cakupannya lebih luas termasuk upaya penanggulangan tindak pidana.

Jika aparat penegak hukum mampu menemukan dan mendatangkan pelaku kejahatan ke pengadilan agar diberi sanksi yang setimpal dianggap menjadi suatu keberhasilan bagi pengadilan pidana. Namun, justru masyarakat sering mempersoalkan dan tidak puas atas keputusan pengadilan. Alasan masyarakat melakukan penuntutan semacam itu malah menimbulkan ketidakadilan, ketentraman dan menggoyahkan kedamaian para pihak dalam kehidupan masyarakat dikemudian hari.

Buruknya reputasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum atas keputusan pengadilan ini masyarakat diberi dua pilihan dalam penyelesaian masalah yaitu alur litigasi dan alur non-litigasi. Alur litigasi dilakukan didalam pengadilan. Sedangkan alur non-litigasi dilakukan diluar pengadilan. alur non-litigasi biasanya dilakukan dengan mediasi penal (Waluyo 2020). Mediasi menjadi salah satu mekanisme dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang biasa dijalankan oleh kepolisian untuk penyelesaian perkara perdata sebagaimana didalam penjelasan Pasal 89 Ayat 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah Republik Indonesia 1999). Sementara kepolisian sebagai penyidik perkara pidana sering melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan. (Dewi, Hartono, and Dantes 2022) Hal ini dilakukan supaya akses menuju keadilan (*access to justice*) lebih cepat (Yasmin and Ramdhani, n.d.), para pihak kembali hidup rukun tanpa ada yang merasa menang maupun kalah (*win-win solution*) (P. Santoso 2020b), dan tetap memberi perlindungan HAM antarpihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengatur tentang korelasi hak asasi manusia dalam mediasi terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kepolisian (Efendi and Rijadi 2022). Pendekatan dilakukan melalui pendekatan yuridis dan konseptual (Pasek Diantha 2016). Data penelitiannya menggunakan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Suratman and Dilah 2015). Pengumpulan data dianalisis dengan teknik deskriptif dan evaluatif, hingga dapat menjawab sesuai substansi permasalahan penelitian dalam kesimpulan (Pasek Diantha 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Tingkat Kepolisian

1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dipegang masing-masing orang yang melekat kepadanya sebagai seorang manusia. Menurut John Locke, HAM sebagai *natural rights* yaitu hak alamiah manusia sebagaimana hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. HAM sebagai norma legal mendorong untuk melindungi setiap manusia dari segi eksosbudpolhankam dimanapun keberadaannya. HAM sebagai sebuah hak memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dari pelanggaran HAM. Setiap manusia harus memahami HAM supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap diri sendiri.

Semua pihak baik dari negara maupun warga negara memiliki kewajiban dalam perlindungan dan penegakan HAM. Membahas HAM bukan semata-mata mengenai haknya saja, namun juga harus menyertakan terkait kewajiban dalam bahasannya. Kewajiban yang dimaksud agar sama-sama memuliakan dan menghargai HAM orang lain. Hal ini supaya timbul hubungan timbal balik dalam pelaksanaan HAM (Nurliah Nurdin 2016). Ada pembatasan untuk melaksanakan hak dan kebebasan sebagaimana dalam Pasal 73 UU HAM demi penjaminan pengakuan dan penjunjungan terhadap hak dan kebebasan dasar orang lain (Pemerintah Republik Indonesia 1999).

2. Tinjauan Umum Mediasi Penal

Mediasi adalah cara negosiasi penyelesaian masalah diluar pengadilan bersama pihak penengah untuk mencapai kesepakatan sesuai kepuasan (Yusuf 2017). Mediator harus bersifat netral memandu proses perundingan supaya menemukan solusi sukarela tanpa adanya paksaan. Menurut Toni Whatling, mediasi ialah suatu mekanisme dimana ada pihak ketiga yang tidak berpihak pada siapapun untuk menolong mereka yang terbelit dalam permasalahan agar secara efektif satu sama lain dapat sama-sama berkomunikasi dan supaya mencapai persetujuan keputusan dan terlaksana baik mengenai beberapa, atau semua, dari masalah yang tidak dapat dipermasalahkan. Secara lugas, mediasi penal ialah alur dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perundingan dibantu oleh mediator yang tidak berpihak, didatangi oleh korban dan pelaku beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (Esther, Naibaho, and Christine 2020).

Secara teoritis, Barda Nawawi menguraikan prinsip-prinsip kerja mediasi yaitu (Pratama 2020):

- a) Penanganan Konflik (*Conflict Handling/Konflik:bearbeitung*)
- b) Berorientasi pada Proses (*Proses Orientation:Prozessorientierung*)

- c) Proses Informal (*Informal Mediation-Informalitat*)
- d) Ada Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak (*Active and Autonomous Participan-Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Menurut Mudzakkir, tolok ukur perkara yang dapat diselesaikan diluar pengadilan dibagi menjadi beberapa jenis dan ruang lingkup antara lain (Nataharisma and Suantra, n.d.):

- a) Tergolong dalam jenis delik aduan, baik aduan absolut maupun relatif
- b) Pidana denda sebagai ancaman pidana dan telah dipenuhi.
- c) Tidak tergolong kejahatan melainkan hanya jenis pelanggaran, yang ancamanya dengan pidana denda.
- d) Tindak pidana termasuk dibidang hukum administratif yang hukuman pidananya sebagai *ultimum remedium*
- e) Jenis perkara ringan dan aparaturnya berdasarkan otoritasnya dapat melakukan diskresi
- f) Jaksa Agung dengan otoritas hukum yang dimiliki tidak melanjutkan pada proses pengadilan (Deponir).
- g) Jenis pelanggaran hukum pidana adat yang lembaga adatnya mampu menyelesaikan

Mediasi penal sebagai jalur alternatif menuju perdamaian dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan membawa tujuan dan manfaat, baik dari segi proses maupun subjek hukum. Tujuan mediasi penal supaya dapat menyelesaikan konflik bersama pihak ketiga yang netral dengan para pihak. Mediasi penal mewujudkan kesepakatan kedamaian yang permanen karena tidak ada yang merasa menang maupun merasa kalah (*win-win solution*). Sehingga mencapai keadilan dan tercipta kembali kedamaian dalam kehidupan (Susianti 2020).

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* berawal dari istilah hukum pidana Belanda. Dalam KUHP tidak menjelaskan terkait apa hakikat kata *strafbaar feit*. Akan tetapi, mencoba menerjemahkan bahwa *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melawan ketentuan pidana yang berlaku.

Penganiayaan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan asas kesengajaan (*opzet alsa ogmerk*). Jika terdapat maksud dan niat untuk memunculkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh baru dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan (Yasmin and Ramdhani, n.d.).

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiaya adalah menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan sengaja. Namun, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan demi menjaga keselamatan badan (Pratama 2020).

Berdasarkan definisi diatas, maka tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur yaitu (Yasmin and Ramdhani, n.d.):

a) Adanya unsur kesengajaan

Bahwa seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebab adanya niat supaya timbul rasa sakit pada orang lain.

b) Adanya unsur perbuatan

Bahwa perbuatan tersebut menjadi aktivitas manusia memakai (sebagian) anggota tubuh sebagai alatnya walaupun perbuatan yang dilakukan kecil.

c) Adanya unsur akibat perbuatan

Bahwa perbuatan tindak pidana itu harus dibuktikan. Adanya akibat langsung dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan seperti rasa sakit atau luka. Terdapat hubungan sebab antara sebab perbuatan dengan akibat, maka dapat ditemukan bukti bahwa adanya tindak pidana penganiayaan.

d) Adanya akibat yang semata-mata dituju

Bahwa adanya rasa sakit atau luka menjadi maksud satu-satunya. Dengan artian, memang menghendaki perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan melakukan perbuatan melawan hukum, baik dari perbuatan tersebut hanya timbul luka rasa maupun fisik atau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini diatur dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan berawal dari Pasal 466-471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 351-358 KUHP dengan kategori biasa, ringan, sedang dan berat.

4. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi yang dimaksud menjadi badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang diperintahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum masyarakat (Pulungan 2015). Menurut Sadjijono, istilah polisi menjadi organ atau lembaga pemerintah yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan istilah kepolisian menjadi organ dan fungsi. Sebagai organ berarti suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi berarti kewajiban dan otoritas serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menjadi penyelenggara atas fungsinya, antara lain memelihara keamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat (Sitepu 2018).

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah alat negara yang diperintahkan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengawasan terhadap pengayoman, dan penjaminan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian Satjipto Raharjo mencuplik gagasan Bitner bahwa jika hukum ada bermaksud untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tindakan untuk melawan kejahatan. Lalu secara faktual polisi memastikan apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Pulungan 2015).

Tugas utama kepolisian Negara RI sesuai Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam penjaminan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian (Kemenkumham RI 2002). Eksistensi POLRI akan menyatu dengan masyarakat jika peran kepolisian sebagai alat dan pelaksana tugas dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dilakukan dengan baik (Martini 2019).

Korelasi Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Para filsuf moral dan politik sepakat dengan adanya HAM. Namun, belum disepakati apakah hak asasi manusia itu, apa yang menjadi alasan pembenarnya, dan apa yang diprioritaskan antarkedua tersebut. Ada perbedaan pendapat dari para teoritis hak asasi, Sebagian teoritis mengungkapkan gagasannya bahwa hak asasi semata-mata khusus pada hak sipil dan politik, dan tidak termasuk hak ekonomi atau kesejahteraan. Sedangkan sebagian lainnya memiliki gagasan yang sebaliknya bahwa hak untuk Sejahtera sebagai manusia termasuk hak asasi, memperhatikan kesejahteraan dengan meliputi pertimbangan ekonomi atau kesejahteraan. Kedudukan hak ekonomi dan sosial dengan hak sipil dan politik itu sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu dari hak tersebut tidak dijamin eksistensinya, maka hal tersebut berpotensi akan menghilangkan hak yang lainnya.

Hubungan antara individualitas dan sosialitas saling berkaitan erat. Akan tetapi, ada kontroversi mengenai teori hak asasi itu dirumuskan secara individualistik atau holistik. Secara individualistik, hak asasi manusia tidak didasarkan pada sifat sosial kemasyarakatan atau struktural melainkan hak asasi itu lahir dari individu itu sendiri. Secara holistik, hak asasi didasarkan pada struktur masyarakat yang universal. Indonesia termasuk negara yang peduli terhadap perlindungan HAM (Kandati 2013).

Upaya preventif dan penghormatan terhadap HAM berdasarkan instrumen hukum, baik instrumen nasional maupun internasional. Instrumen hukum nasional tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J (MKRI 1945). Penghormatan terhadap HAM juga dipertegas dalam

Ketetapan MPR Nomor 17 tahun 1998 tentang HAM (Indonesia 1998). Secara teknis operasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah Republik Indonesia 1999) dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (R. Indonesia 2000).

Polisi dalam UU Kepolisian sebagai penyidik diperbolehkan bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Dalam UU HAM Pasal 89 Ayat 4 Huruf B polisi memiliki hak untuk melakukan mediasi penal. Akan tetapi, hanya sebatas dalam lingkup perkara perdata. Lalu bagaimana polisi dapat menyelesaikan kasus pidana lewat mediasi penal. Terkait hal ini yang dimaksud ialah tindak pidana penganiayaan.

Polisi dengan kewenangan menurut penilaiannya sendiri agar dapat terlaksana didukung dengan beberapa peraturan internal POLRI yaitu (Dewi, Hartono, and Dantes 2022):

- a) Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
- b) Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
- c) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice.
- d) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
- e) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Banyaknya jalur untuk menyelesaikan kasus tindak pidana jenis penganiayaan yang diperbolehkan menggunakan mediasi penal hanya yang tergolong kategori ringan yang diatur dalam pasal 471 UU KUHP (KUHP baru) jo. Pasal 352 KUHP (Presiden Republik Indonesia 2023). Penyelesaiannya dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan bagi semua tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 KUHP. Tindak pidana penganiayaan (ringan) tergolong dalam jenis delik yanguntutannya atas dasar jabatan dan petugas penindaknya yaitu kepolisian.

Polisi menjadi petugas yang berdasarkan otoritasnya tetap dapat melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan (ringan) meskipun korban tidak

mengadukan, biasanya disebut dengan delik laporan (T. Santoso 2021). Proses pemeriksaan perkara dalam delik laporan hanya dapat dilakukan penghentian dengan dasar pertimbangan Pasal 109 ayat 2 KUHP yaitu : (a) Tidak terdapat cukup bukti, (b) Peristiwa yang terjadi tersebut ternyata tidak termasuk tindak pidana, atau (c) Penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan ini, penyidik diperkenankan melaporkan kepada penuntut umum, pihak yang diduga sebagai pelaku atau keluarganya (P. Indonesia 1981).

Apabila polisi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana diluar pengadilan melalui mediasi penal dengan konsep *Alternative Dispute Resolution/ADR* harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Mengedepankan perundingan dan kesepakatan.
- b) Menjunjung pelestarian budaya, serta tradisi sosial masyarakat setempat.
- c) Memasukkan unsur tradisi sosial kemasyarakatan
- d) Memprioritaskan pelaksanaan rencana Polisi Masyarakat (*Community Policing*).
- e) Keputusan penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang bersangkutan (pelaku dan korban) dalam sanksi sosial/adat.
- f) Mempertanggungjawabkan dan memperbaiki serta mengganti rugi atas kerusakan/luka yang timbul akibat perbuatannya oleh pelaku tindak pidana.
- g) Tidak diperkenankan adanya kepentingan (*interest*) dari pihak lain seperti POLRI, tokoh masyarakat, dan sebagainya dalam suatu penyelesaian.
- h) Memperhatikan asas *ultimum remedium*.

Kondisi sosiologis masyarakat pada saat terjadi suatu tindak pidana perlu diperhatikan. Ada hak masyarakat yang dilanggar atau dirusak oleh orang lain. Karena pada dasarnya, dalam masyarakat ada nilai-nilai yang hidup dengan mengedepankan prinsip saling memaafkan, berdamai dan mengutamakan reparasi melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Maka dari itu, pada proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan sejak tahap masuknya laporan polisi melalui mediasi penal dengan mengakomodir konsep *restorative justice*. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya tercapainya keadilan dan reparasi melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang terjadi, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip perdamaian yang mengaitkan peran serta secara langsung dari pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan, aparat penegak hukum dan masyarakat (T. Santoso 2021). Dengan demikian, HAM yang dirusak oleh orang lain dapat terlindungi dan hubungan antarpihak tetap rukun kembali dengan tercapainya *win-win solution* yang adil dan profitabel bagi semua pihak.

Upaya Optimalisasi Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Dalam implementasi mediasi penal di Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan konsep *restorative justice* belum terlaksana secara efektif, disebabkan adanya kendala. Beberapa hal yang menghambat penyelesaian tindak pidana di Kepolisian yaitu (Waluyo 2020):

1. Sarana dan Prasarana

Dasar kinerja kepolisian adalah unsur manusia. Akan tetapi, jika tidak disertai sarana dan prasarana tentu semakin sulit berhasil dalam penegakan hukum. Karena banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelesaian diluar pengadilan sehingga berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum.

2. Dukungan Masyarakat

Kinerja kepolisian tidak lepas dari dukungan dari masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam mediasi penal baik konsep Restorative Justice, Diskresi, maupun Alternative Dispute Resolution/ADR memiliki pengaruh besar dari masyarakat. Asumsi masyarakat yang kurang tepat dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam penyelesaian diluar pengadilan berpengaruh kepada para pihak khususnya korban. Ketika kepolisian meminta penyelesaian diluar pengadilan, pihak yang bersangkutan akan lebih lama dalam mempertimbangkan. Sehingga polisi harus memberi pertimbangan yang logis dan meyakinkan para pihak terlebih dahulu.

3. Budaya

Banyak masyarakat yang keras kepala dan egois pada saat penyelesaian perkara tindak pidana sehingga nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk saling memaafkan dan berdamai sulit tercipta. Hal ini dilandasi dengan hati nurani dan moral untuk mengakomodir kepentingan umum, keadilan dan kemanusiaan.

4. Struktur Institusi Kepolisian

Keterbatasan anggaran dalam struktural kepolisian menjadi salah satu kendala penyelesaian perkara diluar pengadilan. Karena anggaran dinas yang disediakan kepada penyidik untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan tidak mencakup seluruh pengeluaran kegiatan tersebut. Sehingga kekurangan biaya tersebut ditutup menggunakan dana swadaya dari para penyidik (P. Santoso 2020a).

Dengan demikian, perlu adanya reorientasi dan reformasi terhadap mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana di tingkat kepolisian. Dinamika kehidupan masyarakat berjalan dengan pesat. Maka bentuk penyelesaian perkara sosial harus cepat, tepat, efektif, dan mampu mengakomodir berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Tidak hanya

mengakomodir kepentingan pelaku dan korban, tetapi juga mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika implementasi mediasi penal dapat berjalan optimal akan menghasilkan dampak positif seperti diantaranya (DWI SETIYANI 2021):

- a) Menghilangkan rasa belas dendam dan adaptif tanpa perlu meniru mekanisme dalam sistem peradilan pidana. Proses yang dilakukan lebih gesit dan hemat dari pada jalur litigasi.
- b) Penumpukan kasus akan cepat berkurang. Tanpa mediasi penal beban dalam sistem peradilan pidana sedikit lebih ringan, baik dari aparat penegak hukum maupun subjeknya.
- c) Menciptakan hubungan yang harmoni, damai, aman, dan tentram.
- d) Tercapainya keadilan yang memuaskan antarpihak yang bersangkutan.

Mediasi penal sebagai cerminan nilai keseimbangan dari Pancasila yang dilandasi nilai religious, kekeuargaan dan keselarasan agar tercapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang diharapkan. Bersumber pada implementasi refleksi nilai-nilai Pancasila ini, sungguh kejam jika setiap tindak pidana diselesaikan dengan pidana. Pada hakikatnya justru menambah masalah untuk para pihak. Optimalisasi untuk penyelesaian di luar pengadilan ini perlu dilakukan dengan lahirnya undang-undang terkait mediasi di luar pengadilan. Agar pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dapat sesuai dengan aturan tertulis yang eksplisit dan tegas. Karena aturan mediasi penal di luar pengadilan masih eksklusif dan parsial dalam peraturan dan surat Kapolri. Jika undang-undang terkait hal ini dapat diwujudkan, secara ekonomi pengeluaran keuangan negara akan selalu menurun (Septiyo, Setiyono, and Samara 2020).

SIMPULAN

Maraknya tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu pelanggaran HAM sehingga polisi berdasarkan tugasnya untuk menjaga dan melindungi masyarakat berperan sebagai penyelidik dan penyidik untuk menyelesaikan perkara. Banyaknya jalur penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang diperbolehkan menggunakan mediasi penal hanya yang tergolong kategori ringan yang diatur dalam pasal 471 UU KUHP (KUHP baru) jo. Pasal 352 KUHP. Secara legal penyelesaiannya dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan bagi semua tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 KUHP. Tindak pidana penganiayaan (ringan) tergolong dalam jenis delik yanguntutannya atas dasar jabatan dengan petugas penindaknya yaitu kepolisian. Proses pemeriksaan perkara dalam delik laporan hanya dapat dilakukan penghentian

dengan dasar pertimbangan Pasal 109 ayat 2 KUHP yaitu : (a) Tidak terdapat cukup bukti, (b) Peristiwa yang terjadi tersebut ternyata tidak termasuk tindak pidana, atau (c) Penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan ini, petugas penyidik dapat melaporkan kepada penuntut umum, pihak yang diduga sebagai pelaku atau keluarganya.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan sejak tahap masuknya laporan polisi melalui mediasi penal dengan mengakomodir konsep restorative justice. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya tercapainya keadilan dan reparasi melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang terjadi, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip perdamaian yang mengaitkan peran serta secara langsung dari pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, HAM yang dirusak oleh orang lain dapat terlindungi dan hubungan antarpihak tetap rukun kembali dengan tercapainya win-win solution yang adil dan profitabel bagi semua pihak.

Beberapa hal yang menghambat penyelesaian tindak pidana di Kepolisian yaitu: sarana dan prasarana tidak memadai, kurangnya dukungan masyarakat, budaya egois masyarakat yang sulit diluluhkan, dan keterbatasan struktur institusi kepolisian. Maka agar penyelesaian perkara pidana bisa terlaksana secara optimal perlu dilakukan dengan lahirnya undang-undang terkait mediasi di luar pengadilan. Agar pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dapat sesuai dengan aturan tertulis yang eksplisit dan tegas. Karena aturan mediasi penal di luar pengadilan masih eksklusif dan parsial dalam peraturan dan surat Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (1): 242–53. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.
- DWI SETIYANI. 2021. "MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)" 3 (2): 6. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7920/2/B012181074_tesis 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7920/2/B012181074_tesis%201-2.pdf).
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. 2020. "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian

- Di Lembaga Pemasyarakatan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01): 27–37.
<https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.
- Indonesia. 1998. "KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" 43 (March): 1–9.
- Indonesia, Pemerintah. 1981. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap*, 871.
- Indonesia, Republik. 2000. "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*.
- Kandati, Herry. 2013. "PENERAPAN MEDIASI OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN RESTORASI JUSTITIA." *Jurnal Hukum Unsrat*, no. 5: 103–19.
- Kemenkumham RI. 2002. "Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.
- Martini. 2019. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) Martini Fakultas Hukum UM Palembang A . Latar Belakang Tugas Utama Kepolisian Negara Menurut Republik Pasal 13 Indonesia Huruf Amat Berpengaruh Terhadap Citra Pada Pri." *Fakultas Hukum UM Palembang*, 127–42.
- MKRI. 1945. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 105 (3): 129–33.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>.
- Nataharisma, Keyzha, and I Nengah Suantra. n.d. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA."
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. 2016. *HAM, Gender, Dan Demokrasi. Hak Asasi Manusia Gander Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. eprints2.ipdn.ac.id.
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Edited by Witnasari. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara* 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, no. 39: 2.
- Pratama, Yudi Hari. 2020. "IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI POLRES PATI)" 21 (1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

Presiden Republik Indonesia. 2023. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, no. 16100.

Pulungan, MSHT. 2015. "Tinjauan Pustaka Kepolisian," 23–49. [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file 5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf).

Putri Sembodo, Yulyanita. 2023. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)." Aleph 87 (1,2): 149–200. [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)

Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl Pupuk Raya, Gn Bahagia, Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, and Kalimantan Timur. 2019. "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan." Lex Suprema 1 (II): 7–8.

Santoso, Priyo. 2020a. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo)." Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1 (2): 95–118. <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>.

———. 2020b. "PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI KEPOLISIAN SEKTOR GALUR KABUPATEN KULON PROGO." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA. <http://repository.umi.ac.id/handle/123456789/35729>.

Santoso, Topo. 2021. "Laporan Penganiayaan Dicabut, Bolehkah Polisi Menghentikan Pemeriksaan?" Hukum Online. 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/laporan-penganiayaan-dicabut-bolehkah-polisi-menghentikan-pemeriksaan-lt6139e53612e4f/>.

Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. 2020. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis

7 (2): 209. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2122>.

Sitepu, YTA. 2018. "Tinjauan Umum Kepolisian," no. July: 1–23. <https://ejournal.uajy.ac.id/17069/4/HK116402.pdf>.

Suratman, and Philips Dilah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Ketiga. Bandung: CV Alfabeta.

Susianti. 2020. "MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Polsek Manggala)," no. July: 1–23.

Waluyo, Bambang. 2020. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasianto, Pandit, and Hasil Penelitian Tesis. 2018. "IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT."

Yasmin, Jilan, and Maurilla Ramdhani. n.d. "Penerapan Mediais Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam," 791–93.

Yusuf, Muhammad. 2017. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA."